

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terletak pada garis Khatulistiwa terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, bahasa daerah, adat, kebudayaan yang berbeda-beda dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Melihat hal di atas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam segala bidang dengan tujuan kemakmuran rakyat harus dapat ditopang dengan pembangunan hukum nasional yang berakar atau bersumber dari hukum masyarakat. Hal ini supaya tidak terjadi ketimpangan hukum sehingga dapat menimbulkan konflik, antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau norma yang hidup di masyarakat.

Menyadari hal tersebut, pemerintah dalam seminar-Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional menyebutkan: bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju Unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.¹

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976 hal 251.

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat adat yang plural atau beraneka-ragam. Oleh karena itu akan berbeda pelaksanaan hukum adat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Andreas Eppink seorang antropolog, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.² Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai budaya suatu masyarakat dapat berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan berkembangnya struktur-struktur sosial yang ada di masyarakat. Hukum adat itu bersifat progresif yang berarti mengalami perubahan atau mengikuti perkembangan dari masyarakat tersebut dan tidak statis.

Saat ini perubahan pada masyarakat dapat dilihat pada nilai-nilai mengenai kebersamaan, gotong-royong dan hubungan sosial lainnya yang cenderung mengarah pada kehidupan individual. Hal ini didukung dengan adanya pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang perekonomian. Pembangunan mengakibatkan adanya pergeseran dari masyarakat agraris yang menuju pada masyarakat industri dan jasa, sehingga berdampak terjadinya perubahan pada tatanan nilai-nilai masyarakat, khususnya

² www.wikipedia.org/wiki/budaya, tanggal 14 April 2008.

masyarakat perantauan yang telah berpindah ke luar dari daerah asalnya.

Perpindahan masyarakat yang biasanya berkumpul dalam kelompok-kelompok besar, akhirnya memisahkan diri atau pindah ke suatu daerah lain. Perpindahan penduduk atau urbanisasi, biasanya di dorong oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang bertujuan untuk mendapat penghidupan dan pendidikan lebih baik.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan hukum khususnya hukum waris, belum ada kodifikasi dalam sistem hukum waris yang berlaku secara nasional. Hal ini dapat dilihat berlakunya 3 (tiga) sistem hukum yang mengatur masalah pewarisan, antara lain:

1. Sistem hukum waris perdata, yaitu bagi orang-orang keturunan Timur Asing dan yang tunduk pada waris BW.
2. Sistem hukum waris Islam, yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam
3. Sistem hukum waris adat, yaitu bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat.

Penerusan atau peralihan warisan tergantung pada struktur masyarakat adat yang bersangkutan, apakah patrilineal, matrilineal ataukah parental. Dalam hukum adat khususnya pada masyarakat adat Batak Toba yang mengambil garis keturunan ayah atau patrilineal, sebagai ahli waris adalah anak laki-laki. Anak perempuan bukan merupakan ahli waris serta tidak mengenal adanya

pengangkatan anak. Dengan kata lain yang dapat menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan saudara laki-laki kandung dari pewaris, di luar itu tidak dikenal sama sekali.

Negara sendiri mengatur tidak adanya perbedaan jenis kelamin dalam melindungi suatu hak mendasar dari seorang anak dan tidak adanya perbedaan gender. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 yang menyatakan:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Hal ini juga didukung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, pasal 5 dari konvensi tersebut berbunyi:

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas Inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita.

Orang-orang Batak Toba yang terutama dalam perantauan mengalami perubahan secara signifikan terutama dalam hal pewarisan yaitu memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki walaupun masih dalam porsi atau bagian lebih kecil dibanding bagian warisan anak laki-laki. Dalam perubahan itu juga terdapat mengenai pengangkatan anak perempuan, yang pada masa dahulu tidak di kenal pengangkatan anak perempuan di kalangan masyarakat Batak Toba. Pada saat ini banyak terjadi pengangkatan anak perempuan di kalangan Batak Toba, khususnya orang-orang Batak Toba yang di perantauan, adapun latar belakang pengangkatan anak perempuan ini, antara lain:³

- a. Tidak memiliki anak perempuan, dan pengangkatan anak ini dilakukan sejak kecil
- b. Akan menikahnya seorang perempuan yang bukan berasal dari suku Batak dengan seorang pemuda suku batak, perempuan tersebut harus memiliki marga. Oleh karena itu harus diangkat anak oleh sebuah keluarga suku Batak lain yang disebut dirajahon (di

³ <http://www.migranBatakToba.com>

pestaikan dengan pemberian marga) agar kelak ia bisa masuk ke clan atau kerabat calon suaminya.

Kedudukan anak angkat perempuan dalam mewarisi harta orangtua angkatnya sangat tergantung dengan tata cara pengangkatannya. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terdapat pengangkatan anak masih menggunakan tata cara adat setempat, demikian juga yang terjadi pada masyarakat Batak Toba yang hidup diperantauan khususnya di Kota Tangerang. Tetapi meskipun demikian banyak juga masyarakat di daerah ini yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan. Hal ini dilakukan karena para orang tua angkat, menginginkan agar kedudukan anak angkat perempuan tersebut dikemudian harinya terjamin secara hukum (terutama dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya), karena sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Untuk itulah maka penulis bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penetapan pengangkatan anak perempuan di pengadilan, dan kedudukan anak angkat perempuan dalam system pewarisan adat Batak Toba yang hidup di perantauan terhadap harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul: KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BATAK TOBA YANG HIDUP DI PERANTAUAN (STUDY DI KOTA TANGERANG).. Pembatasan masalah dalam judul di atas merupakan upaya penulis untuk mengkhususkan pembahasan terhadap suatu permasalahan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak Perempuan pada masyarakat batak toba di kota Tangerang?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Batak Toba yang hidup di perantauan terhadap harta warisan orang tua angkat?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak perempuan di pengadilan.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat adat Batak Toba yang hidup di perantauan terhadap harta warisan orangtua angkatnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang masalah warisan bagi anak angkat perempuan dalam masyarakat Batak Toba.
2. Diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi kalangan masyarakat adat Batak Toba di perantauan khususnya di Kota Tangerang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil atau dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 sub (9) menyebutkan:

Bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya pengertian mengenai anak angkat dan pengangkatan anak menurut pendapat para sarjana, sebagai berikut:

a. Menurut Hilman Hadikusuma:

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami-istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.⁵

c. Menurut R. Soepomo

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya⁶

d. Menurut Surojo Awignjodipuro

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara yang mengangkat dan anak yang diangkat itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 79.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1991, hal 37

⁶ R-Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 103.

seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁷

e. Menurut Sudikno Mertokusumo

Bahwa pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan keluarga yang menunjukkan kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh untuk akibat-akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak-pihak yang sudah berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.⁸

Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak mengandung empat unsur, antara lain:

- 1) Mengambil anak orang lain
- 2) Memasukkan ke dalam keluarganya sendiri
- 3) Dilakukan dengan cara yang ada di dalam hukum adat atau dengan upacara tertentu
- 4) Memperlakukan sedemikian rupa (mendidik, merawat, membesarkan, dan sebagainya), sehingga itu baik secara lahir batin merupakan anak sendiri.

2. Kedudukan Anak Angkat Perempuan pada masyarakat Batak Toba terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak pada masyarakat adat dapat menimbulkan 2 (dua) akibat hukum, antara lain:

⁷ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal 117.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1982, hal 42

- a. Putusnya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya
- b. Tidak putusnya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pada masyarakat adat Bali (patrilineal) pengangkatan anak mengakibatkan tertutupnya hak mewaris anak terhadap warisan orang tua kandungnya, karena tujuan dari pengangkatan itu untuk meneruskan garis keturunan orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 930K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1973 sedangkan pada masyarakat Jawa Tengah (parental) bahwa anak angkat masih dapat mewaris dari harta warisan orang tua kandungnya, disamping ia juga mewaris dari orang tua angkatnya, dikenal dengan istilah anak angkat menerima air dari dua sumber.⁹ Pada Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 menyatakan bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri.

Anak angkat perempuan Batak Toba yang *diain* sejak kecil (bayi) akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan orangtua kandungnya dan dia hanya mendapat harta warisan (*pauseang*) dari orang tua angkatnya karena sejak ia diangkat (*dirajahon*) dihadapan para tua-tua adat dan *dalihan na tolu* maka hal ini menyatakan bahwa masuknya ia ke dalam kekerabatan orang tua

⁹ Prof. Supomo dalam Majalah Hukum Nomor 4 dan 5 Tahun 1953

angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan sejak kecil sebelum dilakukan acara adat, biasanya dilakukan dengan cara mengajukan adopsi ke Pengadilan Negeri dan beberapa dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya atau orang tua kandungnya telah lama meninggal dunia. Pengangkatan anak ini berasal dari anak *mariboto* (kerabat dekat) dan panti asuhan atau rumah sakit

Anak angkat perempuan yang diangkat pada waktu dewasa, ia akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena pengangkatan yang dilakukan secara adat Batak Toba tidak menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, bahwa anak angkat perempuan itu mempunyai dua posisi, yaitu ia diakui sebagai anak angkat pada acara-acara adat di dalam kekerabatan orang tua angkatnya dan di posisi lain ia masih merupakan anak dari orang tua kandungnya serta mewaris dari orang tua kandungnya. Pemerintah sendiri mengatur di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (pasal 39 ayat (2)), hal ini juga dianut oleh masyarakat Jawa Tengah dengan sistem parental dan hukum Islam sendiri juga menasabkan anak angkat kepada orang tua kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di lihat kedinamisan dari hukum adat karena hukum adat merupakan jiwa dan akar terbentuknya tatanan sosial masyarakat dari berbagai suku di tanah air Indonesia. Hukum adat itu dengan sendirinya akan mengalami perubahan secara terus menerus dengan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat di katakan bahwa hukum adat itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berfungsi untuk mengayomi dan menjaga keseimbangan dari masyarakatnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". *Methodos* berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah¹⁰

1. Suatu tipe pemikiran-pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum waris adat yang mempunyai korelasi dengan hukum adat. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang mempunyai pola kehidupan masyarakat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 2007), hlm 5.

selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian, dipandang dari sudut bentuknya, pada umumnya dikenal adanya penelitian *diagnostik*, penelitian *evaluatif*, dan penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian *diagnostik* merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan, untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian *evaluatif* pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan, sedangkan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu : suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengungkapkan kedudukan anak angkat menurut hukum adat setempat.¹¹

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, akan dipergunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Di sini peneliti akan menguraikan bagaimana kedudukan anak angkat perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba yang hidup di perantauan, beserta tindak lanjutnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, him 10.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu. Artinya penelitian itu bertolak dari sumber data.¹² Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

1. Literatur-Literatur mengenai hukum Adat

¹² Ibid hal. 119

2. Literatur-literatur mengenai pengangkatan anak.
3. Seminar, artikel-artikel, berupa majalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier yang meliputi:

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹³ Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:¹⁴

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap penyimpulan pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Adapun data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak perempuan, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, him. 12.

¹⁴ *Loc. cit.*

atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan usulan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*". *Content analysis* adalah teknik pembuatan kesimpulan secara subyektif dan sistematis, mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik dari suatu pesan.¹⁵

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan cara wawancara yaitu mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan mengenai kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Batak Toba di Kota Tangerang.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara

¹⁵ Ibid., him. 21-22

induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam Bab I, akan diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini meliputi latar belakang kedudukan anak angkat perempuan dalam sistem pewarisan Adat Batak Toba yang hidup di daerah perantauan (studi di Kota Tangerang), kemudian mengenai perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penyajian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

Dalam Bab II akan diuraikan tinjauan mengenai landasan hukum berlakunya Hukum Adat, pewarisan, tinjauan umum tentang Anak Angkat, dan tinjauan hukum tentang Anak Angkat dan akibat hukumnya. Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op.Cit, hal 119.

Dalam Bab III akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan untuk mengetahui gambaran umum wilayah Kota Tangerang, histori masyarakat Batak Toba, sistem kekerabatan dan perkawinan masyarakat Batak Toba, untuk mengetahui Pengangkatan Anak Perempuan dan prosedur Pengangkatan anak perempuan masyarakat Batak Toba di Kota. Tangerang dan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak perempuan masyarakat Batak Toba di Kota Tangerang ,dan untuk mengetahui kedudukan Anak Angkat Perempuan pada masyarakat Batak Toba terhadap harta warisan orang tua angkat.

Dalam Bab IV akan diuraikan mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran terkait dengan permasalahan yang penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum berlakunya hukum adat

Setelah Indonesia merdeka dan untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum maka menurut Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, menyebutkan bahwa :

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada, masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Hal ini diatur dalam pasal 131 ayat 6 IS (Indische Staatsregeling).

Dengan kata lain bahwa sepanjang belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai hukum waris yang berlaku secara nasional maka ketentuan hukum waris adat dapat berlaku pada masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat. Ketentuan ini juga di dukung oleh Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berisi antara lain :

- a. Pasal 5 (1) yang isinya Hakim Konstitusi wajib mnggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat..
- b. Pasal 50 (1) bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa kedudukan hukum adat masih diakui keberadaannya oleh Negara melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu perkara hukum dan sepanjang ketentuan hukum adat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bidang dari hukum adat yang belum diatur oleh pemerintah secara kodifikasi adalah bidang hukum waris. Dalam hal ini masing-masing tunduk pada 3 (tiga) ketentuan hukum, seperti yang dijelaskan pada awal penulisan ini.

B. Pewarisan

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Penggunaan terhadap hukum waris adat ini diberikan terhadap masyarakat yang tunduk pada hukum waris adat serta bertujuan untuk membedakannya dengan hukum waris Islam dan hukum waris Perdata.

Beberapa pendapat para sarjana yang memberikan pengeritan Hukum Waris Adat, antara lain :

a. Hilman Hadikusuma

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang

harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris atau penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁷

b. Soepomo

Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁸

c. Hazairin

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental dan bilateral.¹⁹

Dari ketiga pendapat para sarjana di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur peralihan harta waris dari pewaris ke alih waris, baik yang berupa harta benda maupun barang yang bukan berwujud benda dan peralihan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan maupun sistem pewarisan yang dianut masyarakat

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 7.

¹⁸ Soepomo, Prof., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1967, hal 72.

¹⁹ Hazairin, Prof., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas Djakarta, hal 9

tersebut. Oleh karena itu hukum waris adat merupakan sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kekhasannya sendiri maka dalam pelaksanaannya antara masyarakat adat satu dengan yang lainnya akan berbeda corak.

2. Sistem Kekerabatan dan Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

a. Sistem Kekerabatan

Pengertian kekerabatan adalah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena hubungan darah. Masyarakat Indonesia mengenal adanya 3 (tiga) sistem kekerabatan, antara lain :

1. Sistem Patrilineal
2. Sistem Matrilineal
3. Sistem Parental atau Bilateral

Ad. 1. Sistem Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari ayah atau pihak laki-laki, dan biasanya pengaruh atau kedudukan laki-laki lebih besar dibanding dengan kedudukan perempuan, contoh daerah yang menganut sistem patrilineal yaitu : Gayo, Batak dan Bali. Kekerabatan patrilineal, dipengaruhi dengan sistem perkawinan jjour, yaitu pemberian jjour yang bertujuan untuk melepaskan pihak perempuan atau istri dari hubungan hukum dengan orang

tua atau kerabat ayahnya dan masuk ke dalam kerabat suami serta anak-anak dalam perkawinan merupakan penerus keturunan ayah.

Menurut Wignjodipoero, bahwa dalam kekerabatan patrilineal jika tidak mempunyai keturunan anak laki-laki maka dapat mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan, pengangkatan anak harus terang artinya harus dilakukan dengan upacara adat dengan bantuan kepala adat²⁰. Pengangkatan anak pada masyarakat patrilineal bertujuan meneruskan klan atau garis keturunan agar klan tersebut tidak punah, serta untuk meneruskan pemujaan apabila orang tua angkat meninggal dunia, seperti berlaku pada masyarakat adat Bali dan etnis Tionghoa. Pada kekerabatan patrilineal, pengangkatan anak memutuskan ikatan pertalian darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan anak angkat menjadi bagian dari kerabat orang tua angkat serta berkedudukan sebagai anak kandung didalam kerabat ayah angkatnya.

Ad. 2. Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunandari pihak ibu atau perempuan. Dengan

²⁰.Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ketigabelas, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 118.

kata lain kehadiran anak perempuan lebih diutamakan dari pada anak laki-laki dan pihak ibu memiliki peranan sangat penting dan menonjol. Salah satu masyarakat adat yang menganutnya adalah masyarakat Minang. Kekerabatan matrilineal ini umumnya berlaku perkawinan semenda dimana dalam perkawinan tersebut anak-anak masuk kerabat ibunya atau merupakan anggota kerabat ibu dan bukan kerabat ayahnya dan pada dasarnya sang ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Apabila dalam suatu perkawinan seorang perempuan Minang tidak mempunyai anak perempuan maka atas persetujuan saudara laki-laki dan tua-tua adat setempat, ia dapat mengalihkan/ menyerahkan garis keturunannya kepada keponakan perempuan dari saudara perempuan sedarah. Bila ternyata tidak ada maka diserahkan kepada yang sekaum (*seninik*) dan bila ternyata tidak ada juga maka tongkat estafet itu diserahkan kepada yang sesuku (*sepesukuan*). Sehingga di Minangkabau kecil kemungkinan terjadi pengangkatan anak perempuan di luar pertalian darah.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa :

Sesekali memang pernah terjadi diperbatasan Minangkabau dan Mandailing, dimana keluarga Minang yang tidak mempunyai anak perempuan dan hanya mempunyai anak laki-laki maka

anak laki-lakinya melakukan dengan perkawinan dengan jujur terhadap perempuan dari Mandailing kemudian si perempuan di jadikan penerus keturunan dari suaminya seorang minang.²¹

Pada masyarakat matrilineal bila tidak ada anak perempuan maka pengangkatan anak diperbolehkan, dengan tujuan utama mencegah terjadinya kepunahan suatu klan yang diharapkan sebagai penerus dari kerabat sehingga dapat tetap mengawasi harta kekayaan dari orang tua angkat. Sistem kekerabatan ini juga terdapat di Timor, Enggano dan lain-lain.

Ad. 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental/bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu baik pihak ayah maupun pihak ibu. Kedudukan anak sendiri dalam kekerabatan parental baik ayah dan ibunya atau kerabat orang tuanya berimbang sama, contoh : Aceh, Riau, Jawa dan lain-lain.

Pada sistem kekerabatan ini pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil dari keponakan sendiri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan salah satu tujuan sebagai penerus keturunan. Dalam sistem parental atau bilateral, biasanya pengangkatan anak terhadap keponakan sendiri sering dilakukan dan tanpa disertai pembayaran ataupun

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sinar Agung, Jakarta, 1987, hal 51

pemberian sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakekatnya masih saudara sendiri dengan orang yang memungutnya.²²

Pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat adat, suatu sistem kekerabatan memegang peranan penting selain untuk menentukan siapa-siapa saja yang merupakan anggota keluarga terdekat dan juga menentukan pihak-pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris di dalam sebuah keluarga, selain itu peranan anak sebagai penerus keturunan juga mempunyai arti penting di setiap sistem kekerabatan yang dianut. Menurut Wignjodipuro bahwa hubungan kekerabatan merupakan faktor yang sangat penting dalam hal, antara lain :

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk menyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri, misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung dan lain sebagainya.
- b. Masalah waris, hubungan kekerabatan yang sama tetapi sistem pewarisannya satu dengan yang lain berbeda.²³

b. Sistem Pewarisan

²² Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ketigabelas, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 119

²³ Wignjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Cetakan kesepuluh, Jakarta, 1992, hal 110

Sistem pewarisan dalam hukum adat sangat berkaitan dengan bentuk kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Adapun sistem pewarisan dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain :

1. Sistem Pewarisan Individual
2. Sistem Pewarisan Kolektif
3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ad. 1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan individual merupakan sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris secara perseorangan²⁴, yang artinya setiap ahli waris mendapatkan pembagian harta warisan secara individu menurut pembagiannya masing-masing. Sisi positif dari pewarisan individual ini adalah dengan dimilikinya bagian harta warisan secara pribadi maka ahli waris dapat dengan bebas baik untuk menguasai ataupun memindah tangan bagiannya tanpa meminta persetujuan dari pihak kerabat lainnya.

Adapun kelemahan dari pewarisan individual ini adalah dengan terpecahnya harta warisan maka dapat berakibat renggangnya hubungan kekerabatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Pada masa sekarang sistem ini

²⁴ Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV.Mandar Maju, Cetakan ketiga, Bandung,1995, hal 51

banyak yang menganutnya, terutama terhadap harta warisan jenis harta pencarian yang langsung di bagi kepada ahli waris untuk di kuasai secara individu. Salah satu faktor terbesar dilakukannya pembagian harta warisan secara individual adalah telah berpisah atau berpisah kediannya para ahli waris.

Ad. 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yaitu dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu²⁵.

Pewarisan kolektif ini, dipimpin oleh seorang kepala kerabat, harta warisan itu dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan bersama-sama ahli waris di dasarkan atas musyawarah oleh semua anggota keluarga yang berhak atas harta warisan tersebut. Pewarisan jenis ini, terdapat di daerah Minangkabau, yang berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama-sama di bawah pengurusan *mamak* kepala waris, anggota ahli waris hanya mempunyai hak pakai. Sistem kolektif ini biasanya berlaku atas harta asal atau harta pusaka tinggi

²⁵ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 26

yang tidak dapat dibagi-bagi, biasanya pengolahannya untuk kepentingan bersama dalam satu clan.

Daerah lampung dikenal dengan istilah tanah *menyanak* atau tanah *repong* yaitu berupa sebidang tanah yang dimiliki kerabat keluarga secara bersama-sama dan tidak diagi-bagi diantara para ahli waris atau tanah tersebut tidak dipecah-pecah kepemilikannya. Di Minahasa dikenal dengan istilah tanah *kalakeran*, yaitu berupa tanah kerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk kepentingan para ahli waris, dengan adanya batasan yaitu tidak diperbolehkannya menanam tanaman keras pada tanah *kalakeran* itu.

Kelebihan atau sisi positif dari sistem kolektif ini adalah harta kekayaan (warisan) keluarga dapat berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk jangka panjang, dengan begitu menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kuat dan rasa tolong menolong antar keluarga masih terpelihara dengan baik. Kelemahan atau sisi negatif dari sistem pewarisan kolektif ini adalah sistem ini menumbuhkan cara berpikir yang sempit dan kurangnya terbuka terhadap pengaruh dari luar, disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas

hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.²⁶

Ad.3. Sistem Pewarisan Mayorat

Pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan yang berupa penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah ibu sebagai kepala keluarga.²⁷

Sistem mayorat juga merupakan sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan atau tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris tetapi dipakai dan dinikmati bersama sebagai hak milik bersama. Perbedaannya dengan sistem kolektif adalah mayorat *anak tertua* berkedudukan sebagai pemimpin dan penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain sampai mereka dapat mandiri.

Sistem mayorat ada 2 (dua) macam (karena adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut), antara lain: pertama *mayorat lelaki* terdapat pada lingkungan adat masyarakat

²⁶ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung, 1993, hal 28

²⁷ Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal 43

Lampung; kedua *mayorat perempuan*, terdapat pada lingkungan masyarakat semendo di Sumatera Selatan.

Kelemahan sistem mayorat ini adalah karena kepemimpinan terletak pada tangan satu orang yaitu anak tertua maka keberhasilan kepemimpinan itu tergantung dari kharisma orang tersebut.

Ketiga sistem pewarisan tersebut di atas tidak langsung menunjukkan pada suatu bentuk sistem kekerabatan masyarakat tertentu, walaupun sistem kekerabatannya sama tetapi sistem pewarisan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Sistem pewarisan tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan.²⁸

Contoh :

- a) Sistem Kewarisan Mayorat (hak anak perempuan tertua), selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di tanah Semendo Sumatera Selatan, juga ditemukan di daerah Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral suku Dayak.
- b) Sistem Kewarisan Kolektif, selain terdapat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu juga ditemui di daerah Minahasa sebagai masyarakat bilateral

²⁸ Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1995, hal 166

(barang *kalakeran*), dan juga dijumpai di Ambon sebagai masyarakat patrilineal.

c. Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat

Pengertian warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi. Apabila kita berbicara tentang harta warisan maka kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.²⁹

Harta peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan ataupun satu kesatuan harta benda yang sejenis dan seasal. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian dan peralihannya kepada ahli waris wajib diperhatikan sepenuhnya tentang sifat asal dan kedudukan hukum dari masing-masing barang.

Harta warisan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Harta Pusaka
2. Harta Bawaan
3. Harta Bersama

Ad. 1. Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun, harta pusaka ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian, antara

²⁹Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung, 1993, hal 35

lain :³⁰ Harta pusaka tinggi, yaitu semua harta yang berwujud benda, benda tetap, seperti bangunan dan tanah, benda bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat dan tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat pesan-pesan tidak tertulis. Harta pusaka tinggi ini, biasanya terletak di kampung asalnya dan pewarisannya tidak terbagi-bagi dan harta berada pada satu kerabat saja. Contoh : di Minangkabau dikenal dengan rumah *Gadang*, dan *nuwow balak* di Lampung, biasanya berbentuk bangunan kuno.

Harta pusaka rendah, yaitu semua harta warisan yang tidak terbagi-bagi, yang berasal dari harta pencarian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu dan kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak di kampung asal, melainkan diluar kampung, jauh dari kampung asal atau diperantauan.

Contoh : berbentuk benda tetap seperti tanah dan bangunan yang masih dipertahankan sebagai milik bersama dalam satu kerabat.

Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah masih banyak terdapat pada masyarakat adat patrilineal dan masyarakat adat matrilineal sedangkan masyarakat parental/bilateral hal ini sudah jarang terjadi dan walaupun masih ada harta pusaka yang

³⁰Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 38

bersifat magis religius, seperti keris, tumbak, jimat dan perhiasan tertentu.

Ad. 2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan. Biasanya harta ini berupa barang tetap atau barang bergerak, di Jawa dikenal dengan istilah *gawan*, di Lampung dikenal *sessan* dan di Rote dikenal dengan *bua fua uma*.

Barang-barang *sessan* di Lampung, dapat berupa :

- a) Seperangkat pakaian pria (jas,baju,celana panjang, sarung, peci dan pakaian mandi, dan pakaian perhiasan istri)
- b) Seperangkat alat tidur berupa ranjang/dipan lengkap dengan kasur bantal guling dan selimut
- c) Seperangkat perabot rumah tangga seperti meja kursi tamu, kursi meja makan, lemari pakaian, toilet, jam dinding
- d) Seperangkat alat-alat dapur, seperti periuk, kuali, kompor, gelas, piring, sendok, dan lain-lain termasuk mesin cuci, pendingin, pompa air dan lain-lain
- e) Bidang tanah (pekarangan, kebun, sawah), bangunan rumah, ternak,kendaraan bermotor dan lain-lain.³¹

³¹ Hadikusuma, Hilman, *Op.cit*, hal 40

Pada lingkungan masyarakat patrilineal, pada dasarnya harta bawaan biasanya dikuasai oleh suami (pihak laki-laki), begitu juga sebaliknya dalam masyarakat matrilineal yang menguasai harta bawaan suami adalah pihak istri atau perempuan, kecuali bila penguasaan harta itu tidak disetujui oleh kerabat dekat (orang tua) dari suami atau istri pemilik harta bawaan itu maka penguasaannya akan kembali ke tangan masing-masing. Hal ini berbeda pada lingkungan masyarakat parental/bilateral bahwa harta bawaan itu masing-masing dikuasai oleh suami-istri yang bersangkutan.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengakui adanya harta bawaan, menyatakan :

Pasal 35 (2) :

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (2) :

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari pernyataan di atas, pemerintah dalam hal ini mengakui adanya harta bawaan yang dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Ad. 3. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah harta yang berasal dari jerih payah suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, bukan saja dalam arti hasil bekerjasama dalam pertanian, hasil kerjasama berdagang atau suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termaksud pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus makan, minum dan mengasuh anak-anaknya.³²

Harta pencarian ini dapat berupa barang tidak bergerak/tetap, misalnya: tanah, bangunan (rumah, ruko dan lain-lain) maupun barang bergerak, misalnya: perhiasan, mobil, perabotan rumah dan lain-lain. Harta pencarian ini dikenal dengan istilah *gonogini* (Jawa), *druwe gabro* (Bali), harta *cakkara* (Bugis) dan harta *suarang* (Minangkabau). Pada keluarga atau masyarakat kini, istilah harta pencarian ini dikenal dengan harta bersama.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama, antara lain; pasal 35(1), pasal 36(1) dan pasal 37

Pasal 35(1):

³² Hadikusuma, Hilman, *Op cit*, hal 42

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36(1):

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 37 :

Bila suatu perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hal tersebut juga didukung sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No.120K/Sip/1960 menyatakan apabila perkawinan mereka putus maka harta bersama harus dibagi sama rata antara suami-istri.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil atau dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 sub (9) menyebutkan :

Bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya pengertian mengenai anak angkat dan pengangkatan anak menurut pendapat para sarjana, sebagai berikut :

a. Menurut Hilman Hadikusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³³

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami-istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.³⁴

c. Menurut R. Soepomo

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.³⁵

³³ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 79

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1991, hal 37

³⁵ R.Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 103

d. Menurut Surojo Awignjodipuro

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara yang mengangkat dan anak yang diangkat itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³⁶

e. Menurut Sudikno Mertokusumo

Bahwa pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan keluarga yang menunjukkan kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh untuk akibat-akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak-pihak yang sudah berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.³⁷

Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak mengandung empat unsur, antara lain:

- 1). Mengambil anak orang lain
- 2). Memasukkan ke dalam keluarganya sendiri
- 3). Dilakukan dengan cara yang ada di dalam hukum adat
atau dengan upacara tertentu

³⁶ Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal 117

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1982, hal 42

4). Memperlakukan sedemikian rupa (mendidik, merawat, membesarkan, dan sebagainya), sehingga itu baik secara lahir batin merupakan anak sendiri.

Di dalam Staatblaad sendiri pengangkatan anak dikenal dengan istilah adopsi atau adoptie (Belanda) atau *adoption* (Inggris). *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan anak atau disebut dengan *adoption of child*.³⁸ Pengertian adopsi yang diatur di dalam staadblaad 1917 nomor 129 tidak sama artinya dengan pengangkatan anak yang dianut oleh hukum adat. Adopsi mempunyai akibat hukum putusanya hubungan darah antara angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai 2 (dua) konsekuensi yang berbeda, antara lain bagi masyarakat patrilineal pada prinsipnya pengangkatan anak berakibat putusanya ikatan darah dengan orang tua kandungnya.

2. Tujuan dan alasan pengangkatan anak

Pengangkatan anak tidak lepas dengan sistem kekerabatan yang diamut oleh individu yang melakukan pengangkatan anak tersebut. Pada masyarakat Indonesia, salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena dalam suatu perkawinan tersebut tidak memiliki anak atau memiliki anak tetapi hanya anak laki-laki

³⁸ Jhon M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hal 13

atau hanya anak perempuan saja dengan kata lain di masyarakat, kelengkapan anak perempuan dan laki-laki terkadang diharapkan sehingga sering dilakukan pengangkatan anak bila orang tua tidak memiliki anak.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan dan tujuan, antara lain:

- a. Tidak memiliki keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- f. Kebutuhan tenaga kerja.³⁹

Menurut Ter Haar ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:⁴⁰

- a. Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*)
- b. Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat kuatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, hal 79

⁴⁰ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, terjemahan Hoebel, E Adamson dan Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hal 175

Menurut Soemitro, adanya beberapa alasan dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut, antara lain:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan kepada anak karena orang tua tidak mampu membiayai anaknya.
- c. Karena yatim-piatu.
- d. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua anak laki-laki anak perempuan.
- e. Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pelindung bagi yang tidak atau belum memiliki anak.
- f. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- g. Untuk sebuah jaminan hari tua.
- h. Karena untuk kepercayaan tertentu.⁴¹

Di daerah Jawa Tengah sendiri selain adanya alasan di atas juga terdapat adanya pengaruh dari mitos yang mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat digunakan sebagai pancingan yaitu apabila ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum juga mendapatkan keturunan maka mereka akan mengangkat anak dan biasanya tidak lama setelah mengangkat anak, mereka akan memiliki keturunan kandung.⁴²

⁴¹ Soemitro, Irma Setiowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, hal 36

⁴² Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 10

Maka dapat disimpulkan, adanya 14 (empat belas) yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak atau adopsi, antara lain:

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafka kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal di dasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari pancasila.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki maupun perempuan.

- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkatan, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.
- g. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini disamping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah dari orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapat pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan dari pada pengganti keturunan.

- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan dapat menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan hari tua bagi orang tua angkat.
- l. Ada juga karena kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tetapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, disamping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.
- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka

diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

- n. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.⁴³

Negara sendiri mengatur mengenai tujuan dari pengangkatan anak, dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, pada pasal 12 ayat (1) dan (3), menyatakan:

1. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut ditegaskan kembalidi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 39 ayat (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Muderis Zaini, *Op cit*, hal 61-63

Pada dasarnya, sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak angkat yang berlaku secara nasional. Hal ini diakibatkan dari 3 (tiga) sistem hukum yang berbeda antara satu suku masyarakat yang lain berbeda dengan masyarakat lainnya. Pemerintah hanya mengatur secara teknis pengangkatan anak, hal tersebut diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengangkatan kepada Pengadilan Negeri ditempat anak yang diangkat itu berada. Pengangkatan anak tersebut sesuai dengan hukum adat masing-masing berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/Sip/1975 menegaskan bahwa tanpa upacara adat, tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara dan tinggal bersama di rumah seseorang serta dikawinkan orang tersebut. Fakta-fakta tersebut tidak membuktikan adanya upacara adat. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus diajukan ke Pengadilan Negeri

dimana anak angkat itu berada dan disertai adanya pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak.

D. Tinjauan Hukum tentang Anak Angkat dan Akibat Hukum

1. Pengangkatan Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal adanya pengangkatan anak, hanya mengatur tentang pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Buku I BW Bab XII bagian ketiga Pasal 280 sampai pasal 289. Penggunaan kata adopsi hanya dikenal di dalam Staatblaad 1917 Nomor 129. Menurut peraturan Hindia Belanda dalam Staatblaad 1917 No. 129, pada pasal 5 sampai pasal 15 mengatur mengenai pengangkatan anak (adopsi) untuk golongan Tionghoa, antara lain:

- a) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya;
- b) Pasal 5 ayat (2) bahwa pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.

- c) Pasal 5 ayat (3) apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud ayat (1) pasal ini, maka boleh ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tidak boleh dilakukannya.
- d) Pasal 6 menyatakan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
- e) Pasal 7 ayat (1) bahwa orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada istri atau si janda yang mengangkatnya.
- f) Pasal 7 ayat (2) apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.
- g) Pasal 11 menyatakan anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi.

- h) Pasal 12 ayat (1) menyatakan anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi.
- i) Pasal 15 ayat (2) menyatakan pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akte otentik adalah batal karena hukum.

Pasal-pasal diatas membawa konsekuensi secara hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut dan yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki. Ketentuan diatas sebenarnya berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka dikemudian hari dan hanya anak laki-laki yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.⁴⁴

⁴⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 33

Ketentuan Staatblaad diatas mengenai pengangkatan anak bagi orang Tionghoa telah mengalami perkembangan, yaitu adanya perubahan diperbolehkannya pengangkatan anak tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga anak perempuan sejak tahun 1963 dengan dikeluarkannya putusan beberapa pengadilan negeri, antara lain:

- a) Tahun 1963 telah terjadi pengangkatan anak perempuan bagi orang Tionghoa yang dilakukannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusannya tertanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963;
- b) Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 588/1963 G, yang sering disebutkan yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan;
- c) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 26 Februari 1970 Nomor 32/1970 mengenai pengangkatan anak perempuan oleh seorang wanita Tionghoa yang tidak menikah. Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapannya tanggal 26 Februari 1970 Nomor 72/1970 memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

“yang harus dipertimbangkan lebih dari segalanya adalah kepentingan dari pada si anak dan seterusnya”.

Menurut J.Satrio, bahwa anak angkat (adopsi) menjadi ahli waris dari orang yang mengangkatnya sebagai anak, dan karena

dianggap dilahirkan dari perkawinan orang mengadopsi (mengangkat) maka keluarga adoptan, adoptandus berkedudukan sebagai anak sah, dengan segala konsekuensinya lebih lanjut.⁴⁵

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pada pasal diatas dapat dilihat tujuan utama dari pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak angkat tersebut, terutama bidang pendidikan dan pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua angkat diharapkan lebih baik dibandingkan dengan orang tua kandungnya.

2. Pengangkatan Anak di tinjau dari Hukum Islam

Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dan tidak menimbulkan hubungan waris mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkat. Ia tetap menjadi ahli

⁴⁵ J.Satrio, *Hukum tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hal 236

waris dari orang tuanya kandungnyanya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnyanya.⁴⁶ Dahulu sebelum Islam berkembang di jazirah arab, anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya dan menerima warisan dari ayah angkatnya. Secara umum anak angkat layaknya anak kandung dalam segala urusan. Sejarah Islam menyatakan Nabi Muhammad Saw pernah mengangkat anak, yaitu Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi sebelum beliau menjadi Rasul, sehingga dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Tradisi ini berlanjut dari zaman jahiliyah hingga tahun ketiga atau keempat Hijiriyah. Setelah berkembangnya agama Islam maka anak-anak adopsi hanya dinasabkan ke orang tua kandungnyanya (ayah kandungya). Hukum Islam mengharamkan anak angkat dinasabkan kepada ayah angkat bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada siapapun selain ayah mereka yang asli. Islam mengungkapkan hukum tersebut sebagai bentuk keadilan yang mengandung kejujuran dalam perkataan, serta menjaga nasib dari keharmonisan, juga menjaga hak harta bagi orang yang berhak memilikinya.⁴⁷

Surat Al-Ahzab:4-5 menyatakan:

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di

⁴⁶ M.Budiharto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1999

⁴⁷ Yahya bin Sa'id Alu Syalwan (penerjemah Ashim), *Kitab Fatawa Ath-Thiful Muslim, Edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim*, Penerbit Griya Ilmu

mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para Hadits Abu Daud, dinyatakan:

Barangsiapa yang disebut bukan kepada bapaknya atau berafiliasi bukan kepada walinya, maka baginya laknat Allah yang berkelanjutan.

Dengan demikian yang tergolong ahli waris dalam hukum Islam hanya keluarga yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).⁴⁸

Pada Al-Ahzab :6 menuliskan:

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 132

daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 10 Juni 1982, menyatakan:

- a. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan yang lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat, dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu tetap terpelihara.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup, sebagai hadiah biasa.
- d. Adapun adopsi yang dilarang adalah:
 - (1) Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.

- (2) Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya biasanya berlatar belakang seperti tersebut diatas.

Hal ini di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pengangkatan anak merupakan hak asuh anak atau *hadhanah* dan berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum adat. Menurut Muderis Zaini bahwa syariat islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagi dari harta peninggalannya kepada anak angkatanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak itu tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak terlantar.⁴⁹ Dengan kata lain penekanan pengangkata anak dalam hukum islam adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

3. Pengangkatan Anak di Tinjau dari Hukum Adat

Menurut hukum adat pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat

⁴⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 52

yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.

- b. Terang, artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat.⁵⁰

Pengangkatan anak menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan/kejadian yang melibatkan pihak-pihak yaitu orang tua kandung, orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Dalam pelaksanaannya pihak-pihak dengan kesadarannya yang penuh, yaitu pihak orang tua kandung menyerahkan kepada orang yang mengangkat (orang tua angkat). Pihak yang mengangkat menerima anak tersebut dan menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi dalam perbuatan ini antara orang tua kandung dengan orang yang mengangkat ada persetujuan untuk melakukan perbuatan pengangkatan itu. Serah terima anak tersebut dengan istilah tunai adalah peralihan yang serentak disertai dengan pembayaran barang magis. Ada kalanya dilakukan dengan upacara-upacara adat tertentu atau dengan bantuan kepala adat yang disebut dengan terang. Pelaksanaan pembayaran tunai yang dapat berupa barang-barang magis, pada umumnya berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal dengan tujuan untuk

⁵⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat-Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 102

memutuskan ikatan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta memasukan anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkat.

Dalam hukum adat sendiri tidak adanya ketentuan adat yang tegas untuk melakukan pengangkatan anak dan bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, contoh masyarakat adat jawa, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas pewaris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁵¹ Pada pandangan masyarakat Bali yang magis religius, penerus keturunan hanya pada anak laki-laki saja, tetapi adanya pengecualian terhadap hal ini, yaitu bagi anak perempuan apabila ia inging mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya maka ia terlebih dahulu ditetapkan sebagai *sentana rajeg* yang berarti *ngerajegan sentana*, yaitu menetapkan anak perempuan berubah status menjadi anak laki-laki.

⁵¹M.Buiarto, SH., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akapress, 1991

Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 nomor 1461 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa syarat mutlak dalam pengangkatan anak menurut adat Bali harus disertai upacara pemerasan tersendiri. Pada lingkungan masyarakat Batak Karo anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencarian orang tuanya, tetapi terhadap harta pusaka dan kedudukan /jabatan adat tidak berhak sebagai ahli waris.⁵² Menurut pendapat Teer Haar bahwa pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya terdapat di seluruh nusantara, artinya bahwa perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang biologis.⁵³

⁵² Djaja S. Meliana, dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Batak Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1978 hal 55

⁵³ Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E. Adamson dan A.Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hal 175

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki letak yang sangat strategis. Di sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, sedangkan di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Letak Kota Tangerang Secara garis Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta. Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta.

Penelitian ini dilakukan pada Kota Tangerang, karena pada daerah tersebut responden dan nara sumber bertempat tinggal. Kota Tangerang mempunyai daya tarik bagi para pendatang dari seluruh pelosok propinsi Indonesia, apalagi melihat kurang meratanya pertumbuhan pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah, menyebabkan arus urbanisasi yang besar, dimana Kota Tangerang dekat dengan Ibukota Indonesia Jakarta. Urbanisasi inilah yang membawa berbagai budaya masuk ke Kota

Tangerang. Suku-suku yang mendiami Tangerang antara lain Suku Betawi, Jawa, Sunda, Mianang, Batak, dan Tionghoa. Kota Tangerang ini menjadi tempat pertemuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda satu sama lain.⁵⁴

Kota Tangerang pada periode tahun 2000 hingga 2007 dengan total jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 1.575.140 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk dapat disebabkan karena beberapa hal seperti natalitas (kelahiran) dan migrasi (perpindahan) dari luar wilayah Kota Tangerang ke dalam wilayah Kota Tangerang.

1. Sejarah Masyarakat Batak Toba

Masyarakat batak berasal dari dataran tinggi di daerah Sumatera Utara yang dikenal dengan nama daerah Tapanuli. Suku Batak ini terdiri dari 5 (lima) sub-suku dengan penggunaan bahasa yang berbeda, antara lain :

- a. Bahasa Batak-Toba
- b. Bahasa Batak-Karo
- c. Bahasa Batak-Simalungun
- d. Bahasa Batak Pak-pak
- e. Bahasa Batak Angkola-Mandailing⁵⁵

Menurut nara sumber Nainggolan mengemukakan bahwa sekitar tahun 1908, sudah mulai berdatangan orang Batak ke Jakarta (yang

⁵⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang

⁵⁵ Bisuk Siahaan, *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, Kempala Foundation, Jakarta, 2005, hal 2

dahulu bernama Batavia) untuk mencari pekerjaan. Orang-orang perantauan ini di antara mereka ada yang mengalami kesulitan karena dasar pendidikannya kurang memadai, akibatnya sebagian kembali ke tapanuli dan sebagian tetap bertahan walaupun mereka lama untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sebagian lagi lebih mudah mendapat pekerjaan karena latar belakang pendidikannya membantu mereka memperoleh pekerjaan. Mereka agak segan mengakui dirinya orang batak, karena kata 'batak' memberi arti yang 'kurang baik' pada waktu itu. Itulah salah satu sebab tidak banyak mencantumkan marga dibelakang namanya. Selain mencari pekerjaan, tahun-tahun selanjutnya sudah mulai ada yang melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah lanjutan. Tahun 1913 baru 5 orang yang melanjutkan pendidikannya, diantaranya J.K Panggabean. Sejak tahun 1915 pemuda-pemuda Batak tamatan HIS Sigompulon-Tarutung semakin banyak yang melanjutkan pendidikannya, diantaranya ke *Kwekschool* Gunung Sahari, K.W.S, Stovia dan lain-lain.⁵⁶ Sebagian lagi tamatan sekolah Melayu dan sekolah Zending (sekolah jerman) datang untuk mencari pekerjaan di Batavia. Orang-orang yang terlebih duku datang, ada yang sudah bekerja seperti di jawatan Topografi, yang mengukur tanah, gunung dan membuat peta-peta. Pada tahun 1917 sudah terdapat 30 orang Batak Toba yang tinggal di Batavia. Lima diantaranya sudah berumah tangga dan sebagian lagi terdiri dari pemuda yang

⁵⁶ www.sejahterabaktoba.com, pada tanggal 19 februari 2011

melanjutkan sekolah di sekolah teknik (*Ambachtschool*), perawat di R.S CBZ (RSCM), R.S Cikini, dan R.S KPM Petamburan.⁵⁷ Sebagian besar dari mereka yang tinggal di Sawah Besar. Dalam kurun waktu satu abad, masyarakat Batak Toba mulai melakukan perantauan ke daerah Kota Tangerang sehingga beberapa dekade itu mengalami banyak perubahan terutama dalam kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sebagaimana di daerah asalnya.

2. Sistem Keekerabatan dan Perkawinan Masyarakat Batak Toba

Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan sistem perkawinannya adalah sistem perkawinan jujur. Pemberian jujur (*sinamot*) yang dilakukan pihak suami kepada pihak keluarga istri memberi arti bahwa istri telah meninggalkan kerabat ayahnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya, demikian juga anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah untuk meneruskan garis keturunan atau mendapatkan anak. Anak merupakan hal yang mutlak terutama anak laki-laki karena anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dari marga atau clan ayahnya, sehingga bila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut dianggap punah. Pada prinsipnya yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan bila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisannya akan jatuh

⁵⁷ www.migranbatak.toba.com, pada tanggal 19 februari 2011

kepada saudara laki-laki dan ayah dari si pewaris, sedangkan istri dan anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan tersebut. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya karena anak perempuan merupakan bagian kelompok dari ayahnya, sebelum dia menikah.⁵⁸

Pada sistem masyarakat Batak dikenal adanya marga yang berfungsi sebagai penghubung di dalam susunan kekerabatan. Terjadinya hubungan kekerabatan itu karena adanya pertalian darah, pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut J.C.Vergouwen, bahwa marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil.⁵⁹

Pada masyarakat Batak Toba yang bersifat patrilineal saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari satu bapak kandung merupakan kerabat ayah. Semua anak-anak menganggap saudara laki-laki ayah adalah juga ayahnya, demikian juga sebaliknya paman-pamannya menganggap bahwa mereka adalah anak-anaknya. Penyebutan untuk saudara laki-laki ayah yang tertua disebut dengan *Bapak Tua*, saudara laki-laki ayah yang termuda disebut dengan *Bapak Uda* dan saudara perempuan ayah disebut dengan *Naboru*.

⁵⁸ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986, hal xvi

⁵⁹ J.C.Vergouwen, *Op cit*, hal XI

Penyebutan *tutur* (pemanggilan secara adat) tersebut menunjukkan fungsi dan peran serta tanggung jawab kebersamaan dalam hubungan kekerabatan antara anak, kemenakan, paman dan orang tua. Sebaliknya pertalian pada kekerabatan dari pihak ibu secara hukum tidak ada, tetapi anak-anak terhadap anggota kerabat ibunya terutama saudara laki-laki ibu atau paman (yang disebut *Tulang*) adalah orang yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. *Tulang* posisi sebagai *Hula-hula* yang memberi doa restu kepada kemenakan dan berungsi untuk menggantikan ayah apabila si ayah meninggal dunia dan pihak kerabat ayah tidak sanggup mengurus dan mendidik si anak maka *Tulang* / paman bertugas untuk turun tangan mengambil alih tanggung jawab dari pihak ayah. Menurut Ihromi Simatupang, pada masa dahulu adanya pemahaman bahwa berkat-berkat yang diterima oleh suatu keluarga, oleh pencipta disalurkan melalui restu dari *Tulang* (saudara laki-laki dari kerabat ibu) dalam keluarga yang bersangkutan.⁶⁰

Masyarakat Batak Toba mengenal sistem budaya yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu* (Tiga Tungku). *Dalihan Na Tolu* merupakan dasar sistem kekerabatan bagi semua kegiatan khususnya yang bertalian dengan adat dan merupakan ikatan kekerabatan serta menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan dalam berinteraksi sosial dilandasi oleh aturan sopan santun.

Dalihan Na Tolu terdiri dari :

⁶⁰ J.C.Vergouwen, *Op cit*, hal xvi

1. *Dongan Tubu* (saudara semarga), yaitu teman atau saudara untuk menjalankan atau melaksanakan adat dan merupakan pihak keluarga yang semarga, serta dikenal dengan istilah "*manat mardongan tubu*" (hati-hati terhadap kawan semarga). Pihak keluarga yang semarga menurut garis ayah (patrilineal).
2. *Hula-hula* (orang tua dari istri atau mertua), yaitu pihak pemberi istri dan diibaratkan seperti *mata ni ari binsar* yang artinya memberi cahaya hidup dalam segala bidang dan Hula-hula mempunyai kedudukan yang tinggi serta dikenal dengan istilah "*somba marhula-hula*" (bersikap hormat terhadap keluarga istri).
3. *Boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki), yaitu kelompok si penerima boru atau disebut *Hela* (menantu) dan juga termaksud orang tua dan keturunan dari suami. Dikenal dengan istilah "*elek marboru*" (berlapang dada terhadap kakak, adik dan anak perempuan).⁶¹

Menurut nara sumber Ny.S.Panjaitan *Dalihan Na Tolu* merupakan adat yang memegang peranan penting dalam masyarakat Batak Toba, dimana dinyatakan satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab bila hilang satu maka sistem dari masyarakat itu akan pincang atau tidak seimbang.⁶² Pengertian *Dalihan Na Tolu* secara harfiah adalah *Dalihan* (tungku), *na tolu* (yang memiliki tiga kaki) sebagai tempat (*ojahan*) untuk meletakkan periuk menanak nasi. Ketiga kaki tungku tersebut identik dengan tiga bagian marga yang berlainan yang menopang satu sama lain, selain itu fungsi dari *Dalihan Na Tolu* itu sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan suami-istri, diantara hubungan bersaudara dan juga pelaksanaan upacara adat, misalnya upacara adat perkawinan, pengangkatan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemampuan

⁶¹ T.M.Sihombing, *Jambar Hata (Filsafat Batak)*, C.V.Tulus Jaya, Jakarta, 1989, hal 3

⁶² Nara sumber Ny.S.Panjaitan, Tangerang, wawancara tanggal 20 Februari 2011

orang Batak Toba merantau, dia akan tetap memegang falsafah *Dalihan Na Tolu* dalam hal berinteraksi dengan masyarakat adatnya.

Sistem perkawinan jujur bagi masyarakat Batak Toba membawa dampak pada kedudukan anak perempuan. Pada masa dahulu anak perempuan dapat merupakan aset keluarga karena pada saat anak perempuan itu akan melangsungkan pernikahan maka kerabat dari pihak calon suami akan membayar jujur (*sinamot*). Adapun bentuk jujur adalah uang yang berfungsi untuk melepaskan anak perempuan dari kerabat ayahnya masuk kedalam kerabat suaminya. Anak perempuan hanya merupakan masyarakat kelas dua (*second class*) yang keberadaannya tidak diperhitungkan karena dianggap pada saat anak perempuan itu menikah masuk kedalam kerabat suaminya maka dia tidak memiliki hak apapun di dalam kerabat asalnya (kerabat ayahnya). Demikian juga posisi perempuan di dalam pewarisan kerabat suaminya, bila kelak suaminya meninggal maka si istri atau janda tidak mendapat bagian dari harta perkawinan. Istri atau janda hanya memiliki hak untuk menikmati harta perkawinan sepanjang janda atau istri tidak keluar dari kerabat suaminya atau tidak menikah lagi.

Adanya perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan pada masyarakat Batak Toba dengan dikeluarkan TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 yaitu mengenai Pembinaan Hukum Nasional dalam lampiran A pasal 402, menyatakan :

- a. Diadakan usaha kearah *homogenitei* kesatuan hukum dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.

- b. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak-anak dan janda.

Sosialisasi dari TAP MPRS tersebut, juga ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk putusan-putusan Mahkamah Agung, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1971 Nomor 415K/Sip/1971 bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa hukum adat di daerah Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari Nomor 528K/Sip/1972 bahwa Mahkamah Agung membenarkan /menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan bahwa di daerah hukum adat Tapanuli Selatan terdapat suatu lembaga *Holong Ate* yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila si meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971 menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

Putusan-putusan Mahkamah Agung terlihat secara nyata adanya kecenderungan pembentukan hukum waris ke arah hukum waris parental dan mendapatkan anak perempuan sebagai ahli waris.

Seiring berjalannya dengan waktu dan perkembangan dari masyarakat Indonesia, cara berpikir masyarakat Batak Toba perantauan mau tidak mau berasimilasi dengan cara berpikir masyarakat sekitarnya. Perkembangan tersebut menunjukkan kecenderungan mulai terbentuknya keluarga batih yang dalam hal ini hubungan ayah, ibu dan anak-anak semakin erat, sehingga membawa dampak pada pembagian harta warisan, yaitu anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama dengan laki-laki walaupun kadangkala dalam jumlah yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan jenis harta yang diwariskan, antara lain :

- a. Harta Pusaka, yaitu berupa rumah adat yang diperoleh melalui warisan dari generasi terdahulu dan hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki dan keturunannya dan berada di daerah Tapanuli.
- b. Harta Bawaan (asal), yaitu harta yang dibawa oleh suami-istri kedalam suatu perkawinan yang diperoleh dari warisan atau hibah.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta ini yang biasanya dapat dibagi secara rata kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan dikenal dengan *Holong Ate* (kasih sayang). Pemberian harta benda ini pada anak laki-laki disebut dengan *Harta Panjajaan*, sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan dikenal dengan istilah *Pauseang*.

Selain dari harta *pauseang*, anak perempuan juga mendapatkan, antara lain :

- a. *Indahan arian*, yaitu pemberian sebidang sawah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi pemberian *idahan arian* ini sebenarnya ditujukan kepada cucu dari anak perempuan.
- b. *Batu ni assimun*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak, berupa hewan peliharaan dan emas.
- c. *Dondon tua*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak, berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakeknya meninggal dunia.
- d. *Punsu tali*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya, biasanya pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya setelah si ayah meninggal dunia.

- e. *Ulos na so ra buruk*, yaitu pemberian harta dari orang tua kepada anak perempuannya berupa sawah berair, yang membawa falsafah bahwa kasih sayang orang tua tidak akan habis-habisnya (tidak akan pernah kering).

Pauseang dan kelima harta tersebut bila masuk ke dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta bawaan dan bukan merupakan harta perkawinan (harta bersama) sehingga bila anak perempuan tersebut cerai atau meninggal tanpa keturunan maka harta pemberian akan kembali kepada si pemberi (kerabat istri) atau dikenal dengan nama *mulak tu sakkena*.

Pada saat ini harta pusaka sudah jarang sekali dimiliki khususnya oleh masyarakat Batak Toba perantauan, dikarenakan harta pusaka itu terletak di daerah Tapanuli atau disebut juga Tanah Batak. Pengelolaan harta pusaka diserahkan kepada ahli waris yang menetap di daerah itu serta mau merawat harta pusaka tersebut (berupa tanah, rumah adat atau benda-benda magis lainnya), sedangkan orang-orang yang melakukan perantauan jarang untuk pulang dan menetap kembali ke tanah leluhurnya, selain masalah transportasi / jarak yang jauh para perantau juga telah memiliki harta pencarian sendiri. Oleh karena itu pembagian warisan pada harta pusaka sangat jarang ditemukan khususnya pada keluarga-keluarga Batak Toba perantauan yang telah menetap di Tangerang selama beberapa generasi.

B. Pengangkatan Anak Perempuan dan Prosedur Pengangkatan Anak Perempuan Masyarakat Batak Toba di Kota Tangerang

Masuknya kekristenan pada awal abad 19 membawa dampak dalam pembentukan kebiasaan pada masyarakat Batak Toba di tanah Batak. Misi kristen dibawa oleh misionaris Jerman ke tanah Batak, selain membawa misi agama para misionaris tersebut juga memberikan pendidikan disekolah-sekolah Zending (sekolah Jerman)⁶³. Pengaruh asimilasi kebudayaan ini tampak terlihat dalam pembentukan kepercayaan masyarakat adat Batak Toba dari *Paganisme* (penyembahan terhadap dewa-dewa) menjadi *monoteisme*⁶⁴, juga membawa pengaruh terhadap bentuk perkawinan dari poligami menjadi monogami. Sebelum kekristenan mempengaruhi tanah Batak (daerah Danau Toba dan sekitarnya) bila dalam suatu perkawinan atau keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka suami berhak untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami) sampai ia (suami) mendapatkan keturunan anak laki-laki. Hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh kerabat pihak suami maupun kerabat pihak istri pertama. Kebiasaan di atas mulai berangsur hilang, hal ini juga didukung dengan keputusan dari Gereja Batak Toba yang dikenal dengan nama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) mempunyai pengaruh sangat kuat di dalam membentuk kebiasaan masyarakat adat Batak Toba antara lain dikeluarkannya larangan untuk berpoligami, sehingga menimbulkan

⁶³ Siahaan, A.M.S., *Adat Batak*, Kalangan Sendiri, Jakarta, 2002, hal 17

⁶⁴ Siahaan, Bisuk, *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, Penerbit Kempala Foundation, Jakarta, 2005, hal 303

perbenturan sosial terutama bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan hendak melakukan perkawinan poligami. Oleh karena itu tua-tua adat mengambil jalan tengah dengan diperbolehkannya mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan.

Kebiasaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tua-tua adat masih berlangsung sampai sekarang, terutama dilakukan pengambilan keputusan dalam perkumpulan marga. Perkumpulan marga-marga Batak Toba yang disebut dengan *Punguan*, daerah asal (di tanah Batak) tidak dikenal dan ini merupakan kebiasaan baru. Masing-masing marga mempunyai perkumpulan/ *punguannya* sendiri yang merupakan eksistensi identitas diri dari marga tersebut dan mempererat hubungan marga. *Punguan* ini dipimpin oleh beberapa tua-tua adat yang berfungsi sebagai penasehat adat dan menetapkan ketentuan-ketentuan upacara adat yang berlaku secara umum. *Punguan* juga dapat mengeluarkan *patik uhum* (peraturan-peraturan adat) untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari perbenturan dengan kebudayaan lain dan mengakomodir aspirasi dari anggota *punguan* tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas masyarakat Batak Toba tidak mengenal adanya pengangkatan anak tetapi kemudian telah berkembang menjadi mengenal pengangkatan anak, walaupun pada saat itu hanya terbatas pengangkatan anak laki-laki. Pengangkatan anak dalam masyarakat

Batak Toba dikenal dengan istilah *Mangain*. Adanya falsafah di dalam pengangkatan anak tersebut, berbunyi :

Tampulak sibaganding di dolok ni pangiringan,

Horas na ro dohot na didapot masipairing-iringan

Artinya pengangkatan anak tersebut diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orang tua angkat maupun anak angkat

Mangain memiliki arti mengangkat kedudukan, harkat, martabat seseorang yang semula tidak mempunyai hak menjadi mempunyai hak penuh. Anak yang diangkat disebut *Nanian*. Ketentuan *mangian* ini juga diatur secara terbuka dan dimusyawarahkan di dalam *punguan* yang dipimpin oleh tua-tua adat. Dahulu pada saat *Mangain* masyarakat adat Batak Toba harus memenuhi syarat-syarat antara lain :⁶⁵

- a. Keluarga yang dapat mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki.
- b. Anak tersebut harus berasal dari anak-anak saudaranya atau merupakan keluarga dekat lainnya.
- c. Harus *dirajahon*, artinya harus dengan upacara adat yang dihadiri oleh keluarga dekat *dalihan na tolu* serta tua-tua adat dari kampung sekelilingnya (disebut raja-raja bius).

Ketentuan di atas telah mengalami perubahan, antara lain : diperbolehkannya mengangkat (*mangain*) anak perempuan, dan anak yang diangkat (*diain*) tidak harus berasal dari keluarga dekat. Wawancara dengan tetua adat Abdul Kadir Tampubolon mengenai pengangkatan anak perempuan di kalangan masyarakat Batak Toba :⁶⁶

⁶⁵ Bastian Tafal, F., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 105

⁶⁶ Kol. (Purn) A.K. Tampubolon, Tokoh Adat di Tangerang, wawancara tanggal 21 Februari 2011

Bahwa tidak adanya perbedaan yang besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan dikalangan Batak Toba zaman sekarang karena cara pandang orang sudah berubah, walaupun dalam sistem *dalihan na tolu* tidak berubah yaitu laki-laki sebagai pembawa *marga* keluarganya, perubahan pandangan karena faktor pendidikan dan berbaurnya orang-orang Batak dengan masyarakat sebagai suku.

Berdasarkan keterangan responden, alasan dan tujuan dari *mangain* atau mengangkat anak perempuan dalam adat Batak Toba adalah :

- a. Tidak mempunyai anak perempuan dan hanya memiliki anak laki-laki saja. Bagi masyarakat Batak Toba yang sudah berkeluarga, apabila meninggal dikemudian hari tanpa anak laki-laki atau anak perempuan akan dikategorikan sebagai *mate punu* atau meninggal tanpa keturunan yang lengkap. Hal tersebut merupakan hal yang tabu, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan *mangain*, bila dalam kematian itu orang tersebut telah *mangain* atau mengangkat anak maka dapat disebut sebagai *saur matua* dan atau *mauli bulung*, yaitu dianggap sebagai kematian yang sempurna.⁶⁷
- b. *Mangain* atau mengangkat anak perempuan maka keluarga tersebut akan mendapat kedudukan yang prestisius dalam suatu acara adat, yaitu sebagai *hula-hula*, bila kelak dikemudian hari anak perempuannya melangsungkan pernikahan.

⁶⁷ Pengurus Kumpulan Marga, *Kumpulan Keturunan Marga*, Kalangan Sendiri, Jakarta, 2005, hal 88

Pada masyarakat Batak Toba, ada dua cara pengangkatan anak atau *mangain*, yaitu :

- a. *Mangain* atau *diain* pada saat masih bayi atau anak-anak
- b. *Mangain* atau *diain* setelah dewasa

Kedua tata cara diatas tersebut, membawa konsekuensi yang berbeda, antara lain:

- a) *Diain* atau diangkat anak pada saat bayi atau anak-anak, biasanya disertai dengan pembuatan akta kelahiran serta statusnya seperti anak kandung dan memiliki hak untuk menjadi ahli waris serta berhak menggunakan marga dari orang tua yang mengangkatnya.
- b) *Diain* setelah dewasa, hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :
 1. *Diain* setelah dewasa dengan memiliki hak sebagai ahli waris, biasanya ini terjadi disebabkan antara orang tua angkat dan anak angkat telah memiliki hubungan yang sangat baik dan orang tua angkat tidak memiliki anak atau memiliki anak tetapi hanya anak laki-laki saja.
 2. *Diain* setelah dewasa tanpa memiliki hak sebagai ahli waris karena pengangkatan anak ini dilakukan hanya sebagai formalitas untuk pemberian marga terhadap anak angkat, biasanya dilakukan pada saat sehari sebelum perkawinan adat dilaksanakan.

Masyarakat Batak Toba mengenal adanya 3 (tiga) tingkatan kematian, antara lain :

1. *Sari matua*, yaitu orang tua yang meninggal dunia tetapi anak-anaknya ada yang belum menikah, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab anak tertua.
2. *Saur Matua*, yaitu orang yang meninggal dunia dengan memiliki anak cucu.
3. *Mauli Bulung*, yaitu orang meninggal dunia dengan usia uzur serta memiliki susu dan sisit (*marnini-marnono*), artinya mempunyai cucu dan cicit dari anak laki-laki dan anak perempuannya.

Kematian *Mauli Bulung* adalah kematian yang paling tinggi tingkatannya (memiliki nilai prestisius) dalam adat Batak Toba, karena ia dianggap telah memenuhi *hasangapan* (dihormati), *hagabean* (telah memiliki cucu/cicit atau mempunyai buyut) dan *hamoraon* (kekayaan). Biasanya dalam upacara pemakaman *mauli bulung*, pemakaman secara adat wajib dilaksanakan secara lengkap dan diikuti dengan *godang* (alat musik tradisional) berserta *tor-tor* (tari-tarian) yang diikuti oleh semua keturunan baik dari anaknya laki-laki maupun dari anaknya perempuan. Hal diatas merupakan salah satu faktor dilakukannya pengangkatan anak terhadap anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba.

1. Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Perempuan

Menurut Adat Batak Toba

Menurut tokoh adat Ny. R. Parapat bahwa telah ada kesepakatan dari Perkumpulan marga-marga batak di Tangerang yang memutuskan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Bahwa anak yang diangkat sejak kecil, sebelum *mangain* secara adat maka keluarga yang hendak *mangain* tersebut harus terlebih dahulu mengurus surat adopsi dari pengadilan setempat.
- b. Setelah surat adopsi tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan, maka anak yang *diain* tersebut baru boleh mencantumkan marga bila keluarga yang *mangain* mengundang seluruh kerabat dari *Dalihan Na Tolu*.
- c. Apabila *mangain* anak perempuan yang telah dewasa, maka orang tua kandung dari anak perempuan itu akan turut hadir untuk menyatakan persetujuannya bahwa anaknya telah diangkat/*diain* oleh sebuah keluarga Batak Toba.

Pengangkatan anak perempuan secara adat Batak Toba, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Mangain atau mengangkat anak perempuan ketika masih bayi atau anak-anak

Pengangkatan ini terlebih dahulu mengajukan adopsi ke Pengadilan, setelah semua urusan hukumnya selesai maka dilakukan upacara adat (*dirajahon*) yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan mengundang *Dalihan Na Tolu*, antara lain: dongun tubu (saudara-saudara semarga), *boru* (pihak

⁶⁸ Ny.R.Parapat, Tokoh Adat Batak Toba, wawancara tanggal 21 Februari 2011

keluarga laki-laki/ayah), *hula-hula* (pihak keluarga istri/ibu) dan *dongan sahuta* (teman satu kampung),

Tata cara adat:

- 1) Melakukan acara *Marmeme*, yaitu meberikan makanan nasi yang dikunyah terlebih dahulu oleh orang tua angkat (ibu) dan disuapkan langsung ke mulut anak/bayi yang *diain*. Selama acara *marmeme* berlangsung maka *umpasa* dilakukan dengan bunyi:

Humeme maho boru hasian, siala mulai sadarion gabe boruku situtu maho, boru sorang magodang dihami namargoar...na marmargahon marga...jala tubuku si nomor...(kusuap dan kupangku kau anakku kekasih, karena mulai saat ini menjadi anak perempuan kami, telah lahir pada kami anak perempuan bernama...dengan marga...dan menjadi anakku yang bernomor...) pada saat ini pemberian suapan nasi pertama diberikan pada anak tersebut.

Gonggom ma inang goar dohot margani jala Tuhanta ma na margogoihon ho (anakku perempuan, peganglah nama dan margamu itu dan kiranya Tuhan menguatkanmu), dilakukan suapan kedua.

Sai siboan tua ma ho jala siboan las niroha ditonga-tonga ni na torasmu dohot di marga...(kiranya kamu membawa berkat dan

sukacita di tengah-tengah orang tuamu dan juga di margamu...), dilakukan suapan ketiga.

2. Setelah selesai disuapi selanjutnya di *pataguk* (disusui) secara simbolis dengan pemberian air putih di gelas dengan diiringi kata-kata:

Paboa n boruku situtu do ho, songon tanda naung hupataguk ho, hupainum ma ho dohot aek sitio-tio on...(Beritahukan bahwa kamu adalah anakku yang sebenarnya, seperti tanda hendak kususui, dan ku beri minum dengan air yang diberkati ini). Diberi minum tiga kali berturut-turut.

Setelah acara pemberian makan dan minum, dilanjutkan dengan pemberian beras yang diletakkan diatas kepala orang tua mangain/angkat tersebut, dan juga pemberian beras di kepala anak yang dilain tersebut dengan perkataan berkat..."

Boras sipir ni tondi doon boru hasian, pirma pongki bahul-bahul pansalongan pirma tondim gumonggom goar dohot margami, jala sai tu tiur na ma nang parhorasan, horas...horas...horas..."

(beras ini adalah beras sipir ni tondi anakku sayang, bertambah rejeki dan sehat-sehat jiwa dan tubuh dan milikki lah marga dan namamu, biarlah terang jalanmu dan damai sejahtera...)

3. Pemberian ulos (kain selendang) dari para pihak *Dalihan Na Tolu* yang terdiri dari tua-tua adat diikuti dengan kata-kata nasehat.

4. Penegasan kembali yang dilakukan secara terbuka oleh orang tua angkat dihadapan para tua-tua adat dan *dalihan na tolu* yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak mereka dan darah daging mereka.
5. Pemakaian marga dibelakang nama anak angkat tersebut akan melekat seumur hidupnya.

Pada hakekatnya tata acara adat (*dirajahon*) di atas telah menghilangkan kesan anak angkat perempuan merupakan orang asing dan memandang anak tersebut sebagai anak yang lahir dari rahim si ibu (kandung) dan menjadi bagian dari kekerabatan ayah angkatnya selain itu juga telah dilakukan pengadopsian secara hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat (3) mengatakan Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Adapun proses pengajuan pengangkatan anak pada usia balita atau kanak-kanak ke Pengadilan Negeri antara lain:

- (1) Adanya akte kelahiran yang berisikan data-data orang tua kandung.
- (2) Setelah akte kelahiran tersebut ada maka calon orang tua angkat tersebut mengajukan permohonan

Pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri berdasarkan domisilisasi pemohon.

- (3) Setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Pengadilan mengenai adopsi tersebut maka dilakukan proses pendaftaran pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akte kelahiran tersebut serta ayah-ibu angkat itu dicatat pada bagian pinggir (catatan pinggir) pada akte kelahiran anak tersebut (catatan mengenai ayah dan ibu kandungnya tidak dapat dihilangkan).

b. *Mangain* atau mengangkat anak perempuan setelah dewasa.

Pelaksanaan *mangain* pada anak perempuan yang telah dewasa, tata cara adanya jauh lebih rumit, dikarenakan pelaksanaan *mangain* ini dipicu oleh adanya rencana perkawinan antara seorang laki-laki Batak Toba dengan seorang anak perempuan di luar suku batak, sehingga pihak keluarga calon mempelai laki-laki harus mencari sebuah keluarga Batak yang bersedia untuk mengangkat anak (*mangain*) calon mempelai perempuan sebagai anak angkatnya. Biasanya pertama sekali akan diajukan kepada kerabat terdekat, yaitu keluarga saudara laki-laki kandung ibu, yang disebut *Tulang*

atau Paman untuk menjadi orang tua angkat dari calon mempelai perempuan. Apabila *Tulang* atau paman itu setuju aka dimulai pembicaraan upacara adat pengangkatan anak dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki atau dapat juga biaya adat ditanggung berdua antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga paman/*tulang*. Hal ini dapat terjadi bila hubungan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat perempuan memiliki hubungan yang sangat baik. Apabila paman atau tulang tidak setuju dijadikan orang tua angkatnya maka pihak calon mempelai laki-laki akan mengajukan keinginannya kepada *tulang martinadohan* (sepupu paman dari pihak ibu dari calon mempelai laki-laki), hal ini dilakukan sampai orang tua angkat dapat ditemukan.

Tata cara adat:

1. Orang tua mempelai laki-laki bersama calon anak angkat perempuan datang ke rumah calon orang tua angkat (*tulang/paman*) dengan membawa *sipanganon sulang-sulang* (makanan yang berupa daging babi) untuk menyampaikan rencana perkawinan anak laki-lakinya dengan gadis dari suku lain (*boru sian na dao*) dan meminta ijin (*mangelek hula-hula*) agar *Tulang* tersebut mau mengangkat anak perempuan itu

- sebagai *boru* (anak perempuannya) dan sekaligus memberi marga kepadanya.
2. *Tulang* (paman) akan berembuk dengan teman semarganya / *dongan sabutuha* karena marga itu merupakan milik kerabat bersama, bila rencana pemberian marga telah disetujui bersama maka *Tulang* akan menyediakan *sipanganon dekke simundur-mundur* (makanan berupa ikan mas) dalam acara adat tersebut.
 3. Pengangkatan anak tersebut dilakukan di hadapan *Dalihan na tolu* antara lain *ama martinodohan* (saudara laki-laki orang tua angkat), *Ompu martinodohan* (saudara kakek dari orang tua angkat) dan *dongan sabutuha* (teman satu marga) beserta orang tua kandung dari anak angkat perempuan tersebut untuk menyatakan bahwa ia tidak keberatan bila anaknya diangkat menjadi orang batak dan sekaligus diberi marga.
 4. Setelah acara adat selesai maka orang tua angkat akan *mangulosi ulos parompa* (menyelimuti kain selendang) kepada anak angkatnya sebagai lambang bahwa anak tersebut adalah anak perempuannya dan ia berada dalam perlindungan keluarga.

C. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Tangerang

Pelaksanaan pengangkatan anak perempuan masyarakat Batak Toba di Pengadilan tidak seperti pada acara sidang gugatan perdata yang terdiri dari tiga orang hakim dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pada sidang perkara permohonan penetapan pengangkatan anak hakimnya adalah tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, disamping itu dalam sidang perkara permohonan penetapan anak angkat tidak ada istilah replik dan duplik seperti pada acara sidang perkara gugatan perdata, karena sidang perkara permohonan penetapan pengangkatan anak angkat hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon.

Adapun pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap permohonan pengangkatan anak

Pada tahap ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut tinggal dan ada surat terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang diketahui oleh lurah setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi, dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau pemohon diwakili oleh

seorang kuasa dalam pemeriksaan di persidangan pemohon harus tetap hadir dalam persidangan.⁶⁹

Pada waktu akan mengangkat anak, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.⁷⁰

Pendapat Rupinus Simamora selaku pemohon yang mengatakan bahwa cara melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dimana surat permohonan pengangkatan anak tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak seperti permohonan-permohonan yang lain, dapat diajukan dan ditandatangani pemohon atau calon orangtua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Surat permohonan harus sudah dibubuhi materai dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Dalam surat permohonan pengangkatan anak harus diuraikan pula alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak itu demi

⁶⁹ Haryono, SH, wawancara, Hakim pada Pengadilan, tanggal 18 Februari 2011

⁷⁰ Ropinus Simamora, wawancara, Pemohon penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, tanggal 19 Februari 2011

kepentingan anak yang akan diangkat dikemudian hari. Dalam surat permohonan pengangkatan anak antara lain berisi: identitas para pemohon, alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak, dan petitum atau tuntutan. Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan adalah karena tidak mempunyai keturunan, disamping itu juga alasan-alasan lain seperti ingin menambah jumlah anggota keluarga dan karena faktor belas kasihan. Dari berbagai macam alasan tersebut, alasan yang paling penting adalah demi kepentingan calon anak angkat dikemudian hari. Sedangkan mengenai petitum dalam permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai petitum yang lain.⁷¹

Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon melakukan pengangkatan anak antara pemohon yang satu dengan yang lain tidak sama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ropinus Simamora selaku pemohon yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan ia melakukan pengangkatan anak karena sejak ia menikah sampai saat ini ia belum dikaruniai anak dan ia telah berusaha namun juga belum berhasil. Selain itu dengan belum adanya anak dalam rumah tangganya, keadaan rumah menjadi sepi.⁷²

⁷¹ Haryono, SH, *OP.Cit*

⁷² Ropinus Simamora, *OP.Cit*

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus dan diterapkan oleh Pengadilan Nomor penetapan 303/Pdt.P/2008/P yang diajukan oleh suami isteri Ropinus Simamora dan Marianty Manik. Pada bagian dasar surat permohonannya antara lain dikemukakan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak antara lain adalah :

- Bahwa para pemohon sejak melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 April 1996, di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 194/JT/1996.
- Bahwa perkawinan para pemohon hingga diajukan permohonan ini kehidupan rumah tangganya lebih mapan dan lebih baik taraf perekonomiannya.
- Bahwa para pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yaitu anak perempuan bernama Natasya Anggreina lahir di Medan pada tanggal 5 Desember 2003.
- Bahwa sampai didaftarkannya permohonan ini pemohon belum dikaruniai keturunan
- Bahwa para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak perempuan yang bernama NATASYA ANGGREINA

lahir di Medan tanggal 5 Desember 2003 yang diserahkan serahkan secara sukarela oleh orangtua kandungnya bernama RUDI PARLINDUNGAN SINAMBELA dan JUNITA SIAGIAN untuk diasuh, dirawat dan dididik oleh para pemohon sendiri dengan ikhlas bersedia untuk merawat dan mendidiknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2008.

- Bahwa dengan diangkatnya anak angkat tersebut sebagai anak angkat oleh para pemohon, maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak dikemudian hari untuk melangsungkan keturunan.
- Bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri para pemohon, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agar berkenan membuatkan penetapan terhadap anak angkat para pemohon.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pada intinya surat permohonan pengangkatan anak berisi :

1. Identitas para pemohon, yang dimaksud dengan para pemohon yaitu ciri-ciri dai para pemohon yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.

2. Dasar tuntutan, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang keadaan merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari para pemohon.
3. Petitum atau tuntutan, yaitu apa yang diminta oleh para pemohon atau diharapkan diputus oleh hakim. Mengenai petitum permohonan pengangkatan anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa petitum atau tuntutan permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain. Adapun isi dari petitum itu seperti pada isi petitum yang terdapat pada berkas penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon diatas, yang berbunyi sebagai berikut : "Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh para pemohon sebagai latar belakang dalam mengajukan penetapan pengangkatan anak sebagaimana diatas, maka para pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan, sudilah berkenan untuk : menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan oleh para pemohon

(Ropinus Simamora dan Marianty Manik) terhadap seorang anak perempuan bernama Natasya Anggreina, lahir di Medan pada tanggal 5 Desember 2003, membebankan biaya permohonan ini pada pemohon”.

Berdasarkan alasan dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dapat diketahui bahwa alasan terpenting dari permohonan pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan anak angkat tersebut kelak dikemudian hari diharapkan masa depan si anak lebih terjamin, juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak dikemudian hari untuk melangsungkan keturunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, disamping itu pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara social.

Setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan melunasi panjer biaya perkara maka tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah itu surat permohonan didaftar dalam buku induk register perkara sesuai dengan urutan nomor perkara yang telah masuk. Berkas perkara yang sudah diterima dan dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang disampaikan kepada wakil panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya kemudian diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang dan telah ditunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak oleh Ketua Pengadilan maka hakim yang bersangkutan akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon yang diperlukan dan membawa saksi-saksi.⁷³

Suatu surat permohonan pengangkatan anak sebelum disidang oleh hakim di persidangan harus melalui beberapa tahapan atau meja. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui antara lain adalah :

- Tahap Pertama, yaitu mengajukan surat permohonan, setelah surat permohonan diterima oleh pihak pengadilan kemudian pengadilan akan menentukan rencana biaya perkara.

⁷³ Haryono, SH, *OP.Cit*

- Tahap kedua, yaitu mendaftarkan perkara yang telah masuk ke dalam buku induk perkara sesuai dengan nomor urut perkara yang telah masuk, perkara ini akan didaftarkan setelah pemohon melunasi panjer biaya perkara.

Berkas perkara yang telah diterima dan sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hakim disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua pengadilan melalui panitera, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang. Setelah menerima surat penunjukkan dari Ketua Pengadilan, hakim yang telah ditunjuk akan segera menemukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon.⁷⁴

Dari semua uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat didaftarkan dalam buku induk perkara yaitu apa bila para pemohon telah membayar panjer biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 121 HIR Ayat (4) yang menyebutkan bahwa surat gugatan atau catatan yang di buat baru dapat didaftarkan oleh panitera bila oleh para pengugat atau pemohon telah dibayar sejumlah uang yang untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan keadaan perkara, ongkos kantor panitera, biaya

⁷⁴ Lis Mardiana, SH, Wawancara Panitera Pengganti pada Pengadilan tanggal 14 febuari 2011

melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada para pihak dan harga materai yang akan dipergunakan. Jumlah yang dibayar terlebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang berwenang menentukan ongkos biaya perkara adalah Ketua Pengadilan, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan karena faktor kesibukan Ketua Pengadilan maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada panitera, sedang mengenai panjer biaya perkara akan dipergunakan oleh pihak pengadilan untuk biaya pemanggilan para pemohon, ongkos kantor kepaniteraan dan biaya materi.

Setiap permohonan penetapan pengangkatan anak yang masuk keluarga kantor kepaniteraan akan diberi nomor secara tersendiri dengan register kode khusus, contohnya sebagai berikut : 210/Pdt.P/2008PN. Nomor 210 menunjukkan nomor urut permohonan perkara dalam periode tahun yang bersangkutan, sedangkan Pdt. adalah kependekan dari perdata, sedang pengadilan kependekan dari perkara, hal ini untuk membedakan dengan perkara pidana, sedang 2008 menunjukkan tahun yang bersangkutan. Yang menunjukkan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah surat permohonan didaftar dalam buku induk perkara maka surat permohonan itu akan segera diserahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui

panitera. Sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa setelah panitera mendaftarkan perkara di dalam daftar yang telah disediakan, maka Ketua Pengadilan akan segera menentukan hari dan jam sidang serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa saksi dan surat keterangan yang diperlukan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak menentukan hari persidangan adalah Ketua Pengadilan, tapi dalam praktek di Pengadilan, khusus mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang dimaksud dengan ketua sidang bukanlah Ketua Pengadilan, karena tidak semua perkara permohonan pengangkatan anak ditangani oleh Ketua Pengadilan, tapi dapat pula oleh Ketua Pengadilan jika ia memegang perkara permohonan tersebut.

Sedang pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan kepada pemohon pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa pemohon telah dipanggil.

2. Tahap Pemeriksaan di persidangan

Tahap kedua dalam beracara pengangkatan anak adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses di mana permohonan pengangkatan anak mulai diperiksa oleh hakim

tunggal. Pada tahap ini tuntutan yang diajukan oleh pemohon diuji kebenarannya oleh hakim. Dengan demikian pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim, ketua sidang yang didampingi oleh seorang panitera pengganti membuka sidang dengan menyatakan oleh seorang panitera pengganti membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang terbuka untuk umum maka setiap orang dapat melihat jalannya persidangan. Setelah hakim membuka sidang, maka para pemohon dipersilahkan duduk pada tempatnya, kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesungguhan para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, untuk mengetahui alasan dan tujuan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepaskan anak.⁷⁵

Dalam proses persidangan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ropinus Simamora dan Mariaty Manik Nomor 303/Pdt.P/2008/PN. Pada tanggal 16 Oktober 2008 yang dipimpin oleh hakim tunggal yang didampingi oleh seorang panitera pengganti, sebelum hakim membuka sidang terlebih dahulu mengumumkan nama-nama para pemohon dan susunan

⁷⁵ Haryono, SH, *Op.Cit*

persidangan. Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk dan dipersilahkan duduk pada tempatnya, kemudian hakim menyatakan identitas para pemohon. Atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan benar telah mengajukan surat permohonan penetapan pengangkatan anak. Kemudian hakim menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat permohonan dan para pemohon menyatakan tetapi pada permohonannya. Adapun mengenai latar belakang dari surat permohonan ini sudah penulis tampilkan dalam pembahasan sebelumnya, sedangkan isi dari surat permohonan itu sebagai berikut : bahwa para pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan sudilah berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
- II. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon (Ropimus Sumamora dan Mariaty Manik) terhadap seorang anak perempuan bernama : Natasya Anggreina, lahir di Medan, 5 Desember 2003
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Setelah pembacaan surat permohonan, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung anak, karena dalam hal ini anak tersebut sudah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada suami istri Ropimus Sumamora dan Mariaty Manik melalui Rudi

Parlindungan Sinambela dan Junita Siagian, maka pada waktu pemeriksaan orang tua kandung anak di persidangan cukup dibuktikan dengan Surat

Dengan surat pernyataan tertanggal 25 September 2008 adopsi anak atas nama : Natasya Anggreina pasangan suami istri Ropinus Simamora dan Mariaty Manik.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak, hakim ketua sidang dengan didampingi oleh seorang panitera pengganti akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh melihat dan mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formil dapat mengadakan kontrol, dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan fair dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan bila sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka akan mengakibatkan batalnya putusan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila putusan sidang diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.

Setelah hakim meminta keterangan dan para pemohon dan orang tua kandung si anak maka dilanjutkan dengan cara pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar permohonan atau gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila pemohon atau penggugat menginginkan agar permohonan atau gugatannya terakumulasi.

Sedangkan yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara permohonan pengesahan anak angkat di Pengadilan yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dengan tujuan untuk pembuktian⁷⁶.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryono, selaku hakim yang menetapkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak para pemohon diminta untuk menyerahkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti berupa : foto copy Surat Nikah, foto copy Surat Kelahiran, foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Sukarela anak atas nama : Natasya Angreina tertanggal 15 September 2008 antara pihak I : Rudi Parlindungan Sinambela dengan pihak II : Ropinus Simamora. Surat

⁷⁶ Adbulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Aka Pres, Jakarta, 1990, hal 133

– surat keterangan tersebut harus sudah disahkan oleh Kantor Kepaniteraan dan sudah diberi materai yang cukup.⁷⁷

Selain pembuktian dengan surat, dalam persidangan permohonan pengangkatan anak didengar pula keterangan dari saksi. Yang dimaksud dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan oleh hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipermasalahkan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.⁷⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryono, SH, selaku hakim di Pengadilan yang mengalakan bahwa selain alat bukti dengan surat, pemohon juga diminta Untuk menghadirkan saksi di persidangan, minimal dua orang saksi sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih dahulu wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pemohon, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga pemohon, akhlak para pemohon, cara mendidik dan cara mengasuh para pemohon terhadap anak angkatnya⁷⁹.

Dalam proses persidangan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ropinus Simamora dan Mariaty Manik Nomor

⁷⁷ Haryono, SH, *Op. Cit*

⁷⁸ Sudikno Moertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Leberty, Yogyakarta, 1993, hal 134

⁷⁹ Haryono, SH. *Op. Cit*

303/pdt.P/2008/PN.TNG pada tanggal 16 Oktober 2008 di Pengadilan para pemohon mengajukan empat orang saksi, yaitu :

1. Rimbun Manik
2. Corry Eviana
3. Rudi Parlindungan Sinambela dan
4. Junita Siagian.

Keempatnya di dengar keterangannya dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon belum mempunyai anak.
- Bahwa benar para pemohon berkeinginan sendiri akan mengangkat anak perempuan yang bernama : Natasya Anggreina yang lahir di Medan.
- Bahwa benar anak perempuan yang bernama : Natasya Anggreina diserahkan oleh Rudi dan Junita selaku orang tua kandung kepada suami istri Ropinus dan Mariaty.
- Bahwa benar saksi masih anggota keluarga terdekat dari kedua pihak.
- Bahwa benar para pemohon mampu merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan.
- Bahwa para pemohon memperlakukan anak angkatnya tersebut dengan baik dan mengasuh seperti layaknya anak kandungnya.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa surat keterangan yang dijadikan alat bukti dalam perkara permohonan pengangkatan

anak , jika dilihat dari segi bentuknya surat-surat itu termasuk dalam jenis akta otentik, karena yang dimaksud dengan akta otentik menurut Sudikno Mertokusuma yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yaitu mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan⁸⁰.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa surat-surat bukti yang diminta oleh pihak pengadilan dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuatnya. Sedangkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus dibubuhi materai yang cukup karena untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) anak angkat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai yang menyebutkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan pernyataan atau keadaan yang bersifat Hukum Perdata harus dibubuhi materai yang cukup. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus diberi materai yang cukup karena materai merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*

Dari uraian tentang alat bukti dan saksi tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 147 HIR atau 175 Rbg yang menyebutkan bahwa apabila orang tidak minta dibebaskan dari pada memberikan kesaksian, inaka sebelum saksi memberi keterangan lebih dahulu harus bersumpah menurut agamanya. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setelah disumpah, saksi wajib memberikan keterangan yang benar sebagai saksi, karena "apabila saksi memberikan keterangan palsu maka saksi dapat dikenai hukuman kurungan berdasarkan Pasal 242 KUHP.

3. Putusan Hakim

Setelah para pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti baru lagi dalam persidangan dan hakim telah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, maka hakim akan mengakhiri sidang dengan membacakan keputusannya, yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara⁸¹.

Adapun yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan Haryono, SH, selaku hakim yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua, yaitu : pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan dari pemohon, orang tua kandung anak angkat, dan dari hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi pemohon, keadaan mmah tangga pemohon, cara pemohon mendidik dan mengasuh anak angkatnya, akhlak dari pemohon dan gambaran masa depan anak setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon⁸².

Keterangan tersebut diatas diperkuat oleh hasil penelitian terhadap putusan persidangan penetapan pengangkatan anak Nomor 303/Pdt.P/2008/PN/TNG pada tanggal 4 November 2008 di

⁸¹ Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hal 125

⁸² Haryono, SH. *Op. Cit*

Pengadilan Negeri Tangerang. Pada sidang tersebut hakim tunggal Haryono, SH dibantu panitera pengganti Lis Mardiana, SH, mengambil keputusan mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Ropinus Simamora dan Mariaty Manik. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa para pemohon sejak melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 April 1996 di kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur. Akte Perkawinan Nomor 194/JT/1996 ; Bahwa perkawinan para pemohon hingga diajukan permohonan ini kehidupan rumah tangganya lebih mapan dan lebih baik taraf perekonomiannya ; Bahwa para pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yaitu anak perempuan bernama Natasya Anggreina lahir di Medan pada tanggal 5 Desember 2003, Bahwa sampai didaftarkannya permohonan ini pemohon belum dikaruniai keturunan ; Bahwa anak angkat tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak lahir dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan seperti anak kandung sendiri ;

Bahwa dengan diangkatnya anak angkat tersebut sebagai anak angkat oleh para pemohon maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak dikemudian hari untuk melangsungkan keturunan ; Bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri para pemohon maka para pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan agar berkenan membuat penetapan terhadap anak angkat para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti, masing-masing berupa : foto copy Kutipan Akte Nikah Perkawinan tertanggal 25 April 1996 dari Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur Ropinus Simamora dan Mariaty Manik. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Natasya Anggreina tertanggal 5 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Sari Ratna, Medan, foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama : Natasya Anggreina tertanggal 25 September 2008. Pihak I : Rudi Perlindungan Sinamtela, dengan pihak II : Ropinus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi tersebut diatas pemohon menyatakan bahwa keterangan empat orang saksi tersebut adalah benar, pemohon menyatakan telah merasa cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan pengadilan, untuk mempersingkat penetapan ini maka

apa yang telah terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini.

- Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak antara lain menekankan bahwa mengenai pengangkatan anak dititik beratkan pada kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami istri yang sesuai keterangan saksi-saksi belum mempunyai anak, pemohon berkeinginan sendiri akan mengangkat anak perempuan yang bernama : Natasya yang lahir di Medan pada 5 Desember 2003 anak dari Rudi Parlindungan Sinambela dan Junita Siagian, anak tersebut diserahkan kepada suami istri Ropinus dan Mariaty Manik. Saksi masih keluarga terdekat.

Menimbang, bahwa para pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan para pemohon juga dikuatkan dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu patutlah apabila permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon para pemohon dikabulkan, maka para pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari adanya permohonan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang berkenaan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon (Ropinus Simamora dan Mariaty Manik) terhadap seseorang anak perempuan bernama : Natasya Anggreina lahir di Medan pada tanggal 5 Desember 2003.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 109. 000,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan karena alasan-alasan itu merupakan wujud pertanggungjawaban hakin dalam mengambil suatu

keputusan pada masyarakat dan para pihak, sehingga mempunyai nilai obyektif.

D. Kedudukan Anak Angkat Perempuan pada masyarakat Batak Toba Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak pada masyarakat adat dapat menimbulkan 2 (dua) akibat hukum, antara lain:

1. Pulusnya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya
2. Tidak putusya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pada masyarakat adat Bali (patrilineal) pengangkatan anak mengakibatkan tertutupnya hak mewaris anak terhadap warisan orang tua kandungnya, karena tujuan dari pengangkatan itu untuk meneruskan garis keturunan orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 930K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1973 sedangkan pada masyarakat Jawa Tengah (parental) bahwa anak angkat masih dapat mewaris dari harta warisan orang tua kandungnya, disamping ia juga mewaris dari orang tua angkatnya, dikenal dengan istilah anak angkat menerima air dari dua sumber⁸³. Pada Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 menyatakan bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri.

⁸³ Prof. Supomo dalam Majalah Hukum Nomor 4 dan 5 Tahun 1953

Pada Staaadblaad 1917 No.129 dan Kcputusan Pcngadilan Negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963.P jo Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 558/1963X3 menyatakan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusya hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandung sebab anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat dan kedudukannya sama dengan anak kandung.

Anak angkat perempuan Batak Toba yang *diain* sejak kecil (bayi) akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya dan dia hanya mendapat harta warisan (pausageang) dari orang tua angkatnya karena sejak ia diangkat (*tiirajahon*) dihadapan para tua-tua adat dan *dalihan na tolu* maka hal ini menyatakan bahwa masuknya ia ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan sejak kecil sebelum dilakukan acara adat, biasanya dilakukan dengan cara mengajukan adopsi ke Pengadilan Negeri dan beberapa dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya atau orang tua kandungnya telah lama meninggal dunia. Pengangkatan anak ini berasal dari anak *mariboto* (kerabat dekat) dan panti asuhan atau rumah sakit.

Anak angkat perempuan yang diangkat pada waktu dewasa, ia akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena pengangkatan yang dilakukan secara adat Batak Toba tidak menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, bahwa anak angkat perempuan itu

mempunyai dua posisi, yaitu ia diakui sebagai anak angkat pada acara-acara adat di dalam kekerabatan orang tua angkatnya dan di posisi lain ia masih merupakan anak dari orang tua kandungnya serta mewaris dari orang tua kandungnya. Pemerintah sendiri mengatur di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (pasal 39 ayat (2)), hal ini juga dianut oleh masyarakat Jawa Tengah dengan sistem parental dan hukum Islam sendiri juga menasabkan anak angkat kepada orang tua kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di lihat kedinamisan dari hukum adat karena hukum adat merupakan jiwa dan akar terbentuknya tatanan sosial masyarakat dari berbagai suku di tanah air Indonesia. Hukum adat itu dengan sendirinya akan mengalami perubahan secara terus menerus dengan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat di katakan bahwa hukum adat itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berfungsi untuk mengayomi dan menjaga keseimbangan dari masyarakatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempumaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan dibagi menjadi 3 tahap yaitu :
 - Tahap permohonan penetapan pengangkatan anak
 - Tahap pemeriksaan di persidangan
 - Tahap putusan hakim
2. Kedudukan Anak Angkat Perempuan pada Masyarakat Batak Toba di Kota Tangerang terhadap Warisan Orang Tua Angkat
 - a) Anak angkat perempuan yang diangkat sejak kecil (bayi) maka ia tidak mendapat warisan terhadap orang tua kandungnya karena sejak pengangkatan (dirajahon) memutuskan hubungan antara anak angkat perempuan dengan orang tua kandungnya dan biasanya pengangkatan ini juga di sahkan melalui Pengadilan Negeri atau dikenal dengan istilah-adopsi.

b) Anak angkat perempuan yang diangkat pada waktu dewasa, ia tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena pengangkatan yang dilakukan secara adat Balak Toba tidak menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoman pada Sural Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, dan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : tahap permohonan penetapan pengangkatan anak, tahap pemeriksaan dipersidangan dan tahap putusan hakim. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja perlu dipersingkat dalam penggunaan waktunya, sehingga perkara tersebut dapat langsung diputus dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sejak didaftarkannya permohonan di pengadilan apabila memang bukti dan saksi-saksi yang dipergunakan sudah memenuhi persyaratan.
2. Pengangkatan anak perempuan diharapkan membawa perubahan terutama terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat Balak Toba pada khususnya.
3. Diperlukan adanya peran serta pemerintah, baik itu untuk mengeluarkan produk hukum yang mengatur harta warisan maupun

tindakan Pemerintah dalam mensosialisasi putusan-putusan Pengadilan yang masih berseberangan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

Bastian Tafal, F., 1991, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat-akibat Hukumnya dikemudian hari*, CV. Rajawali, Jakarta.

Budiarto, M., S.H, 1999, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, AKAPRESS

Basyir, Ahmad Azhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sinar Agung, Jakarta

_____, 1996, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, Tinata Mas Djakarta.

Muhammad, Bushar, 2002, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Pengurus Kumpulan Marga, 2005, *Kumpulan Keturunan Marga*, Kalangan Sendiri, Jakarta

Suparman, Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Sihombing, T. M., 1986, *Filsafat Batak*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Soepomo, R., 1986, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Soemitro, Irma Setiowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung
- Sudiyat, Iman, 1999, *Hukum Adat-Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta
- Siahaan, A.M.S., 2002, *Adat Batak*, Kalangan Sendiri, Jakarta
- Siahaah, Bisuk, 2005, *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, Kempala Foundation, Jakarta
- Sihombing, T.M., 1989, *Jambar Hata (Filsafat Batak)*, C.V.Tulus Jaya, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Cetakan ke-3, Jakarta
- Ter Haar, B., 1962, *Adat law in Indonesia*, terjemahan Hoebel, E Adamson dan Arthur Schiler, Jakarta.
- Vergouwen, J.C., 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Wignjodipuro, Soerojo, 1995, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, R., Prof., 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung
- Yahya bin Sa'id Alu Syalwan (Penerjemah Ashim), *Kitab Fatawa Ath-Thiflul Muslim*, Edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim, Penerbit Griya Ilmu

Zaini, Muderis, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Mengadopsi Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengadopsi Anak.

Internet

<http://www.blogberita.com>.

<http://www.goole.com>.

<http://www.hukumonline.com>.

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.migranBatakToba.com>

<http://www.sejarahbaktoba.com>